

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</p> <p style="text-align: center;">SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET</p>	Nomor SOP	000.8.3.3/88/Set-A/2023
	Tanggal Pembuatan	Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala Dinas Eyan Ernanda, S.Kom Pembina NIP. 19710312 200502 1 001
	Judul SOP	Pelayanan Izin Penelitian Mahasiswa / Praktek Kerja Lapangan
	Kualifikasi Pelaksana	1. Mengetahui tugas, pokok dan fungsi Dinas 2. Mengetahui uraian tugas Dinas
Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51). 3. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang		
Keterangan	Seluruh Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	
Peringatan	Jika SOP Pelayanan Ijin Penelitian Mahasiswa / Praktek Kerja Lapangan tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya penelitian yang akan dilakukan mahasiswa	
	Peralatan/ Perlengkapan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
	Pencatatan dan Pendataan	1. Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2. Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf 3. Kasubbag Umum dan kepegawaian : Lembar Disposisi; Paraf

